



Direktori  
putusan.r

## PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt G/2016/PA Parepare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT** , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual *jamu*, bertempat tinggal di Jalan Mattirotasi Baru (*samping* Pabrik Tahu) RT. 003, RW. 001, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

*melawan*

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pengumpul barang bekas, bertempat tinggal di Jalan Poros Parepare Makassar (depan SD Inpres Bojo Baru/jual beli besi tua), Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 0070/PdtG/2016/PA Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang mero^atj^paaa tanggal 6 September 2000 dan telah bercerai sebagaimana bukti akta cerai yang telah di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare tertanggal 22 Januari 2016M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani 1438H. No. 0021/AC/2016/PA. Parepare
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga selama 15 tahun 4 bulandan telah di karuniaai 2 orang anak yaitu:
  - a. Anak Kesatu, lahir pada tanggal 18 April 2002
  - b. Anak Kedua, lahir pada tanggal 19 April 2009
3. Bahwa ke dua anak tersebut sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih memilih ikut tinggal bersama Penggugat
4. Bahwa selain itu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di peroleh harta bersama (gono-gini), antara lain berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak yaitu:
  - a. **Harta Bergerak terdiri dari:**
    - a.1. Satu Mobil TrukMitsubishi wama kuning, No.Pol.DP 9489 AZ atas nama Tiyono (Sutiyono) dengan alamat Bojo saat ini proses cicilan di leasing
    - a.2. Satu unit Motor Vario No.Pol DP 3867 DJ dengan alamat Sumpang
      - a. 3. Satu Mobil Truk Warna Kuning yang telah di jual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tidak ada yang di ambil oleh Penggugat
  - b. **Harta Tidak Bergerak terdiri dari:**
    - b. 1. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1000 M2 (seribu meter persegi) terletak di Bojo Baru, Kelurahan Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tertulis atas nam



## Direktori Pu

putusa

Rumah milik  
Umar  
Tanah Kosong  
Makassar

Utara  
Timur  
Selatan  
Barat

aWiwik Yulaikah dengan sertifikat hak milik 00873 tah dengan

batas-batas:

Ibu Hartina Sawah milik H.

milik Bapak Slamet Iswandi Jalan Poros Barru-

Indonesia

b.2. Sebidang tanah kosong seluas 144 (seratus empat puluh empat meter persegi) terletak di jalan Arum Mampi Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, tertulis atas nama Wiwik Yulaikah dengan sertifikat hak milik No. 1483 tahun 2009

Utara : Tanah Kosong milik H. Samsam

Timur : Rumah milik Hj. Tini

Selatan : Jalan Arum Mampi

Barat : Tanah kosong milik H. Muslimin

b.3. Sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Purwodadi, Grobogan, dan tanah tersebut berada di kampung halaman Tergugat

b.4. Sebidang tanah Pertanian berupa sawah yang terletak yang di Perwodadi, Grobogan, dan tanah tersebut berada di kampung halaman Tergugat

b.5. Dua buah mesin Pres Besi beserta Stock Usaha, dan saat berada di Bojo Baru, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dan saat ini di kuasai oleh Tergugat

5. Bahwa barang-barang/ harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin 4 huruf a dan b di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah di bagi antara Penggugat dengan Tergugat

6. Bahwa selain harta bersama tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat juga masih memiliki hutang/pinjaman bersama sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan belas rupiah) pertanggal 28 Januari 2016

b. Di Pabrik DHT (Suplier Usaha) sebesar Rp. 296.139.750,-  
(dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ratus  
lima puluh rupiah) pertanggal 16 Februari 2016

c. Di TentremWahyuni sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta  
rupiah) pertanggal 16 Februari 2016

d. Di Slamet Suwandi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta  
rupiah) pertanggal 16 Februari 2016

8. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku  
dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat,  
maka harta bersama yang di peroleh selama dalam perkawinan  
tersebut dalam poin 4 di atas menjadi hak Penggugat Vz (setengan)  
bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{4}$  (setengah) bagian

9. Bahawa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun pihak  
Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan (setengan)  
bagian atas harta bersama yang di kuasanya tersebut

10. Bahwa begitu pula dengan hutang/pinjaman bersama antara  
Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan merupakan  
hutang/pinjaman bersama dan harus di bayar bersama oleh Penggugat  
dan Tergugat.

11. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak  
dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya  
dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan  
bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya  
Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara  
Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu  
masing-masing (!4) setengah bagian

12. Bahwa Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat atas  
harta bersama secara kekeluargaan dan pihak Penggugat dengan  
Tergugat



13.

**Direktoria** telah sepakat secara lisan pada bulan Desember 2015 yang di saksi 3 orang **ia**  
**putusan.m**saksi yaitu 1) Saudara kandung Tergugat atas nama Bapak Kardi, 2) teman

Tergugat atas nama Alek Halililintar, dan 3)teman Tergugat atas nama Bapak Muhibi, yang inti dari kesepakatan tersebut bahwa pihak Penggugat memperoleh bagian dari tanah kosong di Lumpue dan uang tunai Rp 450.000.000 (*empat ratus limah puluh juta rupiah*),serta memberikan nafkah/ biaya hidup anak sebesar Rp 1.000.000 (*satu juta rupiah*) per bulan, dan adapun pihak Tergugat memperoleh tanah dan bangunan di Bojo Barubeserta usaha dan alat-alat pendukung usaha lainnya,tanah berikut bangunannya yang terletak di Purwodadi, tanah pertanian berupa sawah yang terletak di Purwodadi, serta aset-aset harta lainnya, selain yang menjadi bagian hak Penggugat di atas adapun segala kewajiban/hutang pembayaran/pelunasan menjadi tanggungan jawab Tergugat.

14. Bahwa dengan adanya kesepakatan lisan diatas sebagaimana poin 11 sampai dengan hari ini belum dipenuhi oleh Tenggugat dan belum ada itikad baik dari Tenggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan yang mulia ini.

15. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada kedua anak yang masing-masing bernama Nanang Bagus Waluya binti Sutiyono dan Salsabila Nur Rahayu binti Sutiyono, sebesar Rp. 3.000.000,-(*tiga juta rupiah*) setiap bulannya.

16. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun.

Hal 5 dari 8 hal. **Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA Pare**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon pada Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim memeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

- Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat
- Melakukan sita jaminan atas semua harta bersama tersebut
- Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama
- Menetapkan % bagian dari objek sengketa tersebut sesuai bagian Penggugat dan 14 bagian adalah Tergugat
- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagiannya masing-masing dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing.
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi

**Subsider:**

Mohon agar Pengadilan Agama Kota Parepare dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.



**Direktur**

**putusan.mahkamah**

Bahwa dalam persidangan-persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan. Bahwa majelis hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare melakukan peneguran kepada Penggugat untuk menambah biaya perkara.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Parepare telah melayangkan surat teguran kepada Penggugat agar melakukan pembayaran kekurangan biaya perkara.

Bahwa sampai tenggang waktu yang diberikan Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut, sebagaimana maksud Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor : W20-A20/524b/Hk.05/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

#### **MENGADILI**

1. Membatalkan perkara Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA Pare
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 806.000 (delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1437 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Salmirati, S.H., M.H. dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi Drs. Muh. Arsyad sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga

Hal 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 0070/PdtG/2016/PA Pare

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkto**  
**putusan.ma**

Tergugat.  
Hakim Anggota



Ketua Majelis

ia

yll

Oijul

RIBU RUPIAH

Salmirati, S.H., M.H.

Muhammad Fitrah, M.H.

ENAM

Satriani Hasytfn S.H.I.

► rs.'Muh. Arsyad

Panitera Pengganti

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 715.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Materai	Rp 6.000,-

**J u m l a h Rp. 806.000,-**

(delapan ratus enam ribu rupiah)